



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT, SHAFI MANDIRI LESTARI, berkedudukan di Kelurahan Wanggudu
Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. ANDRI DARMAWAN, SH., CLA., CIL.
2. LA ODE ANDI RUSMAN, SH.
3. DARWIS, SH. CIL.
4. RABDHAN PURNAMA, SH.
5. NURMI ERAWATI, SH.
6. LA ISAN, SH.
7. HERTINA YULIANI, SH.

Kesemuanya Advokat pada Kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM yang beralamat di Mayjen S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 30/Pdt/SKK-ADA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 08 Januari 2018 dibawah Leg. Nomor : 19/PHI/2018/PN.Kdi.

Lawan:

1. SALMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Lohia, 09 Maret 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan anggota TNI-AD, alamat Jalan Kosgoro BTN Baruga Saranani Lestari Blok D 11 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sultra, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I**;

Didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Korem 143/HO yang terdiri dari :

1. Mayor Chk SUYANTO, SH.
2. Lettu Chk. SUDIRMAN SUAIB, SH.
3. Serda TRIADI SUBAKTI

Ketiganya adalah anggota TNI AD Kesatuan Hukum Korem 143/HO beralamat di Jalan Abdullah Silondae Kota Kendari dan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/333/IV/2018 Tanggal 4 April 2018.

Dalam perkara ini juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Dr. M. YUSUF, SH. MH. Advokat berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Pebruari 2018 dibawah Leg. Nomor : 102/Pdt/2018/PN.Kdi.

2. TONI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Tebas, 18 September 1981, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Direktur PT. Indonesia Ocean Truck , alamat Perumahan Citra Raya Blok 19/10 RT/RW 008/002 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. Dr. M. YUSUF, SH. MH.
2. INDRA TAMBUNAN, SH.

Keduanya Advokat berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Maret 2018 dibawah Leg. Nomor : 154/Pdt/2018/PN.Kdi.

3. PT INDONESIA OCEAN TRUCK, Sebuah perseroan terbatas dengan alamat Sedayu Square Blok B No. 30 - 31, Jalan Outer Ringroad Lingkar Luar RT 03 RW/008, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III**;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. Dr. M. YUSUF, SH. MH.
2. INDRA TAMBUNAN, SH.

Keduanya Advokat berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Maret 2018 dibawah Leg. Nomor : 154/Pdt/2018/PN.Kdi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Januari 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui mekanisme



pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) dengan bunyi sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Ke pengadilan Negeri Kendari karena domisili salah satu Tergugat yaitu Tergugat I berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri Kendari;

II. URAIAN FAKTA HUKUM

3. Bahwa Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe yang dimulai kerjasama sejak tanggal 26 Agustus 2016;
4. Bahwa pada awal bulan Desember 2016, Muh. Agus T, S.Hi. selaku direktur PT. Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) dihubungi oleh Tergugat I agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II selaku Direktur PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III) supaya kerjasama kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerjasama baru kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan bungku toko Kendari;
5. Bahwa selain itu Penggugat juga diminta oleh Tergugat I agar menyerahkan uang kepada Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari dan untuk keperluan operasional serta Jasa keamanan Tergugat III;
6. Bahwa karena Penggugat selalu didesak oleh Tergugat I melalui telepon maupun melalui SMS agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka pada tanggal 9 Desember 2016 akhirnya Penggugat dalam hal ini melalui Muh. Agus T, S.Hi selaku Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Gusran, S.Sos., menyerahkan sejumlah uang masing-masing :
 - Kepada Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer dari Bank mandiri milik Penggugat ke rekening Bank BCA milik Tergugat II dengan maksud agar kerjasama bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe. dapat dilanjutkan sampai selesai dan agar Penggugat mendapatkan



kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Bungku Toko Kendari;

- Kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari;
- Kepada Tergugat I sebesar Rp. 723.000.000. (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai untuk keperluan operasional serta jasa pengamanan Tergugat III;

7. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menepati janjinya dan justru Tergugat III memutuskan kerjasama dengan Penggugat dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan terminal khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dan mengalihkan kerjasama tersebut kepada perusahaan bongkar muat yang lain sejak tanggal 10 Desember 2016 hingga saat ini dan janji adanya kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan bungku Toko Kendari juga tidak pernah ditepati sama sekali;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu meminta dan menerima sejumlah uang dari Penggugat baik secara aktif maupun pasif dengan menjanjikan kerjasama bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dapat dilanjutkan sampai selesai dan agar Penggugat mendapatkan kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan bungku Toko Kendari yang ternyata bohong dan tidak ditepati sama sekali oleh Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali memperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai janjinya tersebut yang tidak ditepati tapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];
11. Bahwa karena Tergugat II adalah Direktur PT Indonesia Ocean Truck (Tergugat III), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 367 K/Sip/1972 , maka jelas bahwa Tergugat II adalah merupakan organ esensial dari Tergugat III dan segala tindakannya dalam perseroan



merupakan tanggung jawab Tergugat III, sehingga sudah selayaknya apabila Tergugat III sebagai badan hukum juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus ikut bertanggung jawab;

IV. KERUGIAN PENGUGAT

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil maupun materiil;
13. Bahwa kerugian mana secara immateriil yaitu potensi keuntungan penggugat yang hilang akibat diputuskannya kontrak bongkar muat di Pelabuhan khusus PT. Muara Sampara adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (terbilang: Sepuluh milyar rupiah), yang sudah seharusnya ditanggung secara renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian yang diuraikan sebagai berikut :
 - Biaya/uang yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat II dan sudah seharusnya dikembalikan oleh Tergugat III sebesar Rp. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Biaya/uang yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan sudah seharusnya dikembalikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.323.000.000. (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bunga yang seharusnya diperoleh dari total uang yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama setahun sebesar 12 % (dua belas Persen) = $12\% \times \text{Rp. } 1.323.000.000. = \text{Rp. } 158.760.000.$ (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah seharusnya ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Kerugian akibat hilangnya modal milik penggugat sehingga penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan bongkar muat yaitu sebesar Rp. 1.323.000.000., (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang sudah seharusnya ditanggung renteng oleh Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III;
15. Bahwa berdasarkan pasal 1360 KUHPerdara disebutkan “ *Barang siapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tidak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya*”, sehingga sudah seharusnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan sejumlah uang/biaya yang telah diberikan oleh penggugat;



16. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
18. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa :
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kosgoro BTN Baruga Saranani Lestari Blok D 11 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sultra berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I,
 - Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok 19/10 RT/RW 008/002 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang Provinsi Banten berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di Sedayu Square Blok B No. 30 - 31, Jalan Outer Ringroad Lingkar Luar RT 03 RW/008, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat III;
18. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Kendari memutuskan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
19. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu meminta dan menerima sejumlah uang dari Penggugat baik secara aktif maupun pasif dengan menjanjikan kerjasama bongkar muat antara Penggugat dan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dapat dilanjutkan sampai selesai dan agar Penggugat mendapatkan kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan bungku Toko Kendari yang ternyata bohong dan tidak ditepati sama sekali oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar Rp. 823.000.000. (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat melalui Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar secara tanggung renteng kerugian materiil yang dialami penggugat berupa bunga yang seharusnya diperoleh penggugat sebesar Rp. 158.760.000 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian materiil yang dialami penggugat berupa kehilangan modal sebesar Rp. 1.323.000.000. (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kosgoro BTN Baruga Saranani Lestari Blok D 11 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Prov. Sultra berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I,
 - Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Citra Raya Blok 19/10 RT/RW 008/002 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang Provinsi Banten berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di Sedayu Square Blok B No. 30 - 31, Jalan Outer Ringroad Lingkar Luar RT 03 RW/008, Cengkareng Barat,



Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat III;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

-ex aequo et bono-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Hermanto, S.H., Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagaimana termuat dibawah ini.

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan jawabannya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 3 yang mengatakan Penggugat melakukan kerja sama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang, melainkan yang benar adalah penggunaan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat III;
3. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 4 yang mengatakan, Penggugat dihubungi oleh Tergugat I agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II supaya kerjasama dengan Tergugat III dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerja sama baru antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan Bungku Toko Kendari, dalil ini adalah tidak benar dan Penggugat telah melakukan



perbuatan fitnah dengan cara menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu:

- a. Bahwa awalnya Tergugat I dipercayakan oleh PT. Indonesia Ocean Truck untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di pelabuhan jetty morosi, kemudian Tergugat I menghubungi sdr WAIS dan JUMADIL untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan WAIS bertemu dengan Penggugat melalui WAHAB sehingga oleh WAIS merekomendasikan PT Shafa Mandiri Lestari, direkturnya Penggugat, selanjutnya Tergugat I merekomendasikan ke Tergugat III maka dari itulah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Penggugat tersebut ditunjuk oleh PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III);
 - b. Bahwa ternyata perusahaan Penggugat PT Shafa Mandiri Lestari, yang direkomendasikan oleh Sdr. WAIS perizinannya tidak berlaku, tidak mempunyai faktur pajak dan tidak mempunyai peralatan bongkar muat, sehingga Penggugat melalui WAIS minta kepada Tergugat I untuk dibantu diuruskan kelengkapan dokumen perusahaan Penggugat;
 - c. Bahwa setelah dokumen perusahaan Penggugat sudah lengkap ternyata tidak mempunyai peralatan kerja dan modal kerja, berhubung kapal akan tiba maka Tergugat I berinisiatif untuk minta bantuan pinjaman modal kerja kepada Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk belanja peralatan bongkar muat yang digunakan oleh perusahaan Penggugat yakni PT SAHAFA MANDIRI LESTARI agar dapat bekerja untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal;
 - d. Bahwa adapun kesepakatan antara WAIS dengan Penggugat adalah sewa bendera PT. Shafa Mandiri Lestari selaku Perusahaan Bongkar Muat (PBM) atau Penggugat hanya menerima fee sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perkapal. Setelah berjalan pembongkaran 2 (dua) kapal, Penggugat minta kepada WAIS agar pembongkaran kapal selanjutnya dinaikkan maka terjadi pertemuan dengan Tergugat I bersama Penggugat, WAHAB dan WAIS dengan kesepakatan kenaikan fee Penggugat menjadi, pembongkaran perkapal senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk kapal kecil, senilai Rp. 15.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal sedang dan kapal besar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 5 yang mengatakan diminta oleh Tergugat I agar menyerahkan uang kepada Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari, dalil ini tidak benar dan fitnah, Tergugat I sama sekali tidak pernah minta uang dengan cara menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III dan biaya operasional serta jasa keamanan Tergugat III;

5. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 6 yang mengatakan, Penggugat selalu didesak oleh Tergugat I melalui telepon maupun SMS agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II dan Tergugat III dalil ini tidak benar dan fitnah, sebab yang benar adalah :

a. Bahwa perusahaan Penggugat melalui sdr. WAIS mulai mendapat kepercayaan penunjukan jasa bongkar muat General Cargo dari Tergugat III berdasarkan invoice Penggugat sebagai berikut:

- Kapal pertama MV. ANSAG SESODA muatan 21.987 MT tanggal 22 September 2016 Penggugat mendapat fee sebesar Rp.10.000.000,- dari Sdr. WAIS;
- Kapal kedua MV. SPRING SALIM muatan 6.301,648 MT tanggal 24 Oktober 2016 oleh karena kapal kecil maka Penggugat hanya diberi fee senilai Rp.5.000.000,- oleh sdr.WAIS, disinilah terjadi pertengkaran antara WAIS dan Penggugat, sehingga timbul mediasi yang menghasilkan kesepakatan baru yakni fee Penggugat dinaikkan menjadi Rp.10.000.000,- untuk kapal kecil, Rp.15.000.000,- untuk kapal sedang, Rp.25.000.000,- untuk kapal besar, yang disaksikan oleh Tergugat I, Sugianto, Wais dan Wahab, bertempat di perumahan Citra Land Kota Kendari;
- Kapal ketiga MV. AN SUN muatan 8.512,164 MT tanggal 31 Oktober 2016 Penggugat mendapat fee sebesar Rp.10.000.000,- dari Sdr. WAIS;

b. Kapal keempat MV. EFFICIENCYOL muatan 32.846,638 MT tanggal 31 Oktober 2016 terjadi Demo keberatan dari PBM lokal yang perizinannya berdomisili, di jetty Morosi Kabupaten Konawe, sedangkan PBM Penggugat berdomisili perizinannya di Kabupaten Konawe Utara, namun Tergugat I tetap memperjuangkan agar Penggugat tetap bekerja melakukan pembongkaran dengan syarat Penggugat memutuskan hubungan dengan WAIS kemudian dilanjutkan oleh ABU RAERA (Kepala Desa Lalimbue Jaya) selaku pemegang perizinan TKBM dan pengelola peralatan bongkar muat yang dimodali oleh Tergugat II dan SUGIANTO dengan kesepakatan fee Penggugat dinaikkan menjadi senilai Rp.25.000.000,- untuk kapal kecil/sedang dan senilai Rp.50.000.000,- untuk pembongkaran kapal besar, oleh karena kapal keempat beriringan dengan kapal kelima masuk ke pelabuhan jetty morosi maka Penggugat minta untuk dibayar sekaligus 2 kapal, dengan demikian sesuai invoice



- kapal keempat yang dibayarkan Tergugat III semuanya diambil oleh ABU RAERA untuk diatur pembagiannya;
- c. Bahwa yang menjadi perkara sekarang ini, didalilkan oleh Penggugat adalah pembongkaran selanjutnya, kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT total pembayaran Tergugat III melalui perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% =Rp.135.100.254,- total ditransfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** dengan demikian termasuk kategori pembongkaran barang kapal besar sehingga yang menjadi hak fee (sewa bendera) ke PT Shafa Mandiri Lestari/Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saja, ditambah dengan fee Penggugat kapal keempat yang belum dibayarkan oleh ABU RAERA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **“sehingga fee yang menjadi hak Penggugat total sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) saja”**, sisanya menjadi hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,-(tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan pengembalian modal kerja ke Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Bahwa untuk menghindari sangka buruk dan demi pengamanan hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan hak Tergugat II, maka Tergugat I bersama-sama Penggugat mencairkan dana pembayaran kapal ke lima melalui Bank Mandiri Kota Kendari, selanjutnya dana pencairan tersebut yang diterima Penggugat hanya sebatas hak feenya saja sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- e. Kapal keenam (terakhir)MV. CSC TAIHAI muatan 10.267 MT tanggal 30 Desember 2016 kategori kapal kecil/sedang, dengan demikian Penggugat mendapat fee sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ABU RAERA;
- f. Bahwa terkait dengan demo dari PBM lokal yang semakin banyak dan dianggap PBM milik Penggugat monopoli dalam pekerjaan bongkar muat, selain penutupan jalan di pelabuhan PT Muara Sampara di Desa Morosi, juga diliput oleh media massa Kendari Sultra yang isinya Tergugat III menunjuk penggunaan jasa PBM PT Shafa Mandiri Lestari di beking oleh Tentara, atas kejadian ini Tergugat I merasa dianggap sebagai preman sehingga atas desakan PBM lokal, dengan demikian oleh pihak Tergugat III berdasarkan hasil mediasi dengan PBM lokal (pendemo) sepakat untuk kapal berikutnya menunjuk penggunaan jasa PBM lokal untuk kegiatan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan khusus (pelsus) jetty di Desa Morosi, Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 8, 9, 10 dan 11 angka romawi III Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II, III, sebab hanya merekonstruksi suatu dalil rekayasa atau fitnah yang dilakukan oleh perinsipalnya sebagaimana telah terbantahkan oleh Tergugat I dalam dalil fakta hukum Penggugat tersebut diatas, dengan demikian dalil Penggugat patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 13 yang mengatakan rugi secara immateril yaitu potensi keuntungan Penggugat yang hilang akibat diputuskannya kontrak bongkar muat di pelabuhan khusus PT Muara Sampara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebab yang benar adalah
- Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) hanya berupa suatu kepercayaan penunjukan jasa bongkar muat perkapal atau kewenangan sepenuhnya berada pada Tergugat III selaku pemberi kerja/pengguna jasa,
 - Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) awalnya selain legalitas perusahaannya tidak berlaku, juga tidak punya peralatan kerja dan hanya disewa benderanya saja oleh Sdr. WAIS dan ABU RAERA dengan kesepakatan hanya menerima fee saja;
 - Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) diberhentikan secara paksa oleh PBM lokal yang ada di Jety pelsus PT Muara Sampara, Desa Morosi Kabupaten Konawe;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 14 yang mengatakan rugi secara materil, sebab yang benar adalah sesuai dalil Penggugat terkait dengan realisasi pembayaran Tergugat III untuk kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT total pembayaran ke perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% = Rp.135.100.254,- total ditransfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** dengan demikian termasuk kategori pembongkaran barang kapal besar sehingga yang menjadi hak fee (sewa bendera) ke PT Shafa Mandiri Lestari/Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja, ditambah dengan fee Penggugat kapal keempat yang belum dibayarkan oleh ABU RAERA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **“sehingga fee yang menjadi hak Penggugat total sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) saja”**, sisanya menjadi hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan pengembalian modal kerja ke Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adapun terkait dengan bunga yang dituntut oleh Penggugat, tidak



berdasarkan hukum, oleh karena titel gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bukan utang-piutang yang diperjanjikan sesuai fakta hanya penggunaan jasa PBM untuk bongkar muat barang dari kapal, dengan demikian yang dibayar jasanya adalah buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berdiri sendiri wadahnya, sedangkan tanggungan PBM menyewa operator bongkar muat, menyewa alat bongkar muat, membayar pajak bongkar muat, kesemuanya ditanggung oleh penyewa bendera PBM, Penggugat hanya duduk manis saja dapat fee tanpa modal kerja, dengan demikian Penggugat tidak pernah ada kehilangan modal kerja, sebab sejak awal pekerjaan bongkar muat, Penggugat tidak mempunyai modal dan bukan Penggugat yang langsung mendapat pekerjaan dari Tergugat III melainkan Sdr. WAIS dan ABU RAERA, tergugat I hanya berperan sebagai pengamanan hak tenaga kerja (TKBM) dan pengembalian pinjaman pembelian alat bongkar muat dari Tergugat II;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 15, 16 dan 17, sebab yang benar adalah sesuai fakta yang akan terbukti nanti, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas dana yang sudah terbagi yakni pembayaran ke TKBM dan pengembalian modal kerja belanja alat bongkar muat serta dalil Penggugat dalam posita gugatan telah terbantahkan, dengan demikian patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
10. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan maka dalil Penggugat butir 18, 19 dan 20 Tergugat I tidak perlu menanggapi, oleh karena tidak sesuai dengan fakta, dengan demikian patut menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan fitnah dengan cara menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pernah diberi uang sebesar Rp.823.000.000,- sesuai posita dan petitum gugatannya, dalil ini adalah tidak benar sebab dana yang dimaksud dibayarkan kepada buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh ABU RAERA (kordinator TKBM/penyewa bendera) vide bukti PR-1, sedangkan dana senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) di potong langsung pada waktu pencairan dana di Bank Mandiri Kota Kendari tanggal 9 Desember 2016 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai penerimaan fee dari ABU RAERA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selain mengajukan gugatan secara perdata yang secara terang-terangan memfitnah dalam tulisan sebagaimana termuat dalam posita/petitem perkara ini, juga melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di Polisi Militer Daerah Militer XIV/Hasanuddin Detasemen Polisi Militer XIV/3 No.LP-20/A-20/XII/2017/Idik tanggal 6 Desember 2017 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Atas Laporan tersebut merupakan dalil "Penghinaan" atau pengaduan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) atau 318 ayat (1) KUHP dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di lingkungan militer yang sekarang ini menjabat selaku Komandan Rayon Militer Ranomeeto, berhak menuntut rehabilitasi pengembalian nama baik sesuai tingkat kedudukan sosial seseorang yang dihina;
5. Bahwa atas perbuatan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut maka patut menurut hukum untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara minta maaf melalui koran Kendari Pos dan membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai;
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, mohon kiranya pengadilan agar dapat meletakkan sita jaminan atas benda tetap atau bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sangat kuat dan sukar untuk terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka patut menurut hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tetap maupun bergerak yang dimiliki Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara minta maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui koran Kendari Pos;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

---Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan jawabannya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 3 yang mengatakan Penggugat melakukan kerja sama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang, melainkan yang benar adalah penggunaan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat III;
3. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 4 yang mengatakan, Penggugat dihubungi oleh Tergugat I agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II supaya kerjasama dengan Tergugat III dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerja sama baru antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan Bungku Toko Kendari, dalil ini adalah tidak benar dan Penggugat telah melakukan perbuatan fitnah dengan cara menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu:
 - a. Bahwa awalnya Tergugat I dipercayakan oleh PT. Indonesia Ocean Truck untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di pelabuhan jetty morosi, kemudian Tergugat I merekomendasikan ke Tergugat III maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itulah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Penggugat tersebut ditunjuk oleh PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III);

- b. Bahwa ternyata perusahaan Penggugat PT Shafa Mandiri Lestari, yang direkomendasikan oleh Tergugat I perizinannya tidak berlaku, tidak mempunyai faktur pajak dan tidak mempunyai peralatan bongkar muat, sehingga Tergugat I minta bantuan pinjaman modal kerja kepada Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk belanja peralatan bongkar muat yang digunakan oleh perusahaan Penggugat yakni PT SAHAFA MANDIRI LESTARI agar dapat bekerja untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal ;
4. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 5 yang mengatakan diminta oleh Tergugat I agar menyerahkan uang kepada Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari, dalil ini tidak benar dan fitnah, sebab Tergugat I sama sekali tidak pernah menyampaikan atau memberi uang sewa kantor kepada Tergugat II;
5. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 6 yang mengatakan, Penggugat selalu didesak oleh Tergugat I melalui telepon maupun SMS agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) agar pekerjaan bongkar muat dilanjutkan sampai selesai dan Penggugat mendapat pekerjaan baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di pelabuhan Bungku Toko Kendari, dalil ini tidak benar dan fitnah, sebab Tergugat I tidak pernah menyampaikan terkait pekerjaan di Jetty Morosi maupun di pelabuhan Bungku Toko dan Tergugat II selaku Direktur Utama Perusahaan PT Indonesia Ocean Truck berkantor di Jakarta, tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan pekerjaan tersebut, fakta yang sebenarnya adalah pernah Tergugat I melalui SUGIANTO minta pinjaman uang dengan alasan PT. Shafa Mandiri Lestari tidak bisa membongkar barang dari kapal oleh karena tidak punya peralatan, sehingga Tergugat II dengan menggunakan uang pribadi meminjamkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan SUGIANTO meminjamkan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kemudian dibelanjakan peralatan bongkar muat senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa pada waktu Tergugat II mendapat pemberitahuan dari Tergugat I terkait adanya transfer pengembalian dana pembelian peralatan bongkar muat senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kemudian Tergugat II mengembalikan kepada Tergugat I dana tersebut sebesar Rp.300.000.000,-



(tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank BRI atas nama Tergugat I untuk di kembalikan/dibayarkan kepada SUGIANTO;

7. Bahwa adapun dalil Penggugat selebihnya terkait dengan uang sebesar Rp.823.000.000,- Tergugat II tidak turut campur tangan dengan urusan pembayaran ke Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
8. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 7 yang mengatakan, setelah penyerahan uang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menepati janjinya dan justru Tergugat III memutuskan kerja sama dengan Penggugat, yang benar adalah:
 - a. Uang yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Tergugat II senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak ada hubungannya dengan Tergugat III sebab uang tersebut adalah pengembalian pinjaman belanja peralatan, bukan uang Penggugat;
 - b. Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan pekerjaan baik di Jetty Morosi maupun di pelabuhan Bungku Toko, sebab Tergugat II berkantor di Jakarta untuk melayani pekerjaan bongkar muat di beberapa daerah lainnya, untuk daerah pelsus jetty PT Muara Sampara Tergugat II menempatkan pengawas lapangan yakni Sdr. JIMMY dan SUGIANTO yang tugasnya mengirim laporan kegiatan dilapangan kepada Tergugat II;
 - c. Tergugat III memutuskan penunjukan penggunaan jasa bongkar muat untuk perusahaan Penggugat, oleh karena Penggugat dianggap monopoli sehingga terjadi demo, desakan dari PBM lokal yang perizinannya di wilayah Jetty Morosi, Kabupaten Konawe, sedangkan PBM Penggugat, perizinannya di Kabupaten Konawe-Utara;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 8, 9, 10 dan 11 angka romawi III Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II, III, sebab hanya merekonstruksi suatu dalil rekayasa atau fitnah yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah terbantahkan oleh Tergugat II dalam dalil fakta hukum Penggugat tersebut diatas, dengan demikian dalil Penggugat patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 13 yang mengatakan rugi secara immateril yaitu potensi keuntungan Penggugat yang hilang akibat diputuskannya kontrak bongkar muat di pelabuhan khusus PT Muara Sampara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebab yang benar adalah Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa suatu kepercayaan penunjukan jasa bongkar muat perkapal atau kewenangan sepenuhnya berada pada Tergugat III selaku pemberi kerja/pengguna jasa, kemudian Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) diberhentikan secara paksa oleh PBM lokal yang ada di Jetty pelsus PT Muara Sampara, Desa Morosi Kabupaten Konawe;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 14 yang mengatakan rugi secara materil, dan minta dikembalikan oleh Tergugat III uang sebesar Rp.500.000.000,- sebab yang benar adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat III oleh karena yang berhak menerima uang tersebut adalah Tergugat II sebesar Rp.200.000.000,- dan SUGIANTO sebesar Rp.300.000.000,- sebagai pengembalian pinjaman pembelian peralatan bongkar muat yang digunakan oleh PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) adapun terkait dengan bunga yang dituntut oleh Penggugat, tidak berdasarkan hukum, oleh karena titel gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bukan utang-piutang yang diperjanjikan dan sesuai fakta hanya penunjukan penggunaan jasa PBM untuk bongkar muat barang dari kapal;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 15, 16 dan 17, sebab yang benar adalah sesuai fakta yang akan terbukti nanti, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas dana yang sudah terbagi yakni pembayaran ke TKBM dan pengembalian modal kerja belanja alat bongkar muat serta dalil Penggugat dalam posita gugatan telah terbantahkan, dengan demikian patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
10. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan maka dalil Penggugat butir 18, 19 dan 20 Tergugat II tidak perlu menanggapi, oleh karena tidak sesuai dengan fakta, dengan demikian patut menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak;

DALAM REKONVENSI:

8. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonsensi;
9. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan fitnah dengan cara menuduh pernah memberi uang kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai posita dan petitum gugatannya, dalil ini adalah tidak benar sebab dana yang dimaksud adalah pembayaran pinjaman belanja peralatan bongkar muat barang dari kapal, yang dimodali secara pribadi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp.200.000.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO sebesar Rp.300.000.000,- kemudian alat tersebut digunakan oleh perusahaan Penggugat atau dana tersebut bukan hak Penggugat;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selain mengajukan gugatan secara perdata yang secara terang-terangan memfitnah dalam tulisan sebagaimana termuat dalam posita/petitem perkara ini, juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah melaporkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi di Polda Sultra tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Atas Laporan tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Sultra oleh karena dianggap tidak cukup bukti, atas kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melapor balik di Polda Sultra, oleh karena sangat jelas Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan "Penghinaan" atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku direktur utama perusahaan PT Indonesia Ocean Truck, berhak menuntut rehabilitasi pengembalian nama baik sesuai tingkat kedudukan sosial seseorang yang dihina;
12. Bahwa atas perbuatan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut maka patut menurut hukum untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan cara minta maaf melalui koran Kendari Pos dan membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) secara tunai;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon kiranya pengadilan agar dapat meletakkan sita jaminan atas benda tetap atau bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
14. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sangat kuat dan sukar untuk terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka patut menurut hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tetap maupun bergerak yang dimiliki Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan cara minta maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melalui koran Kendari Pos;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan jawabannya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 3 yang mengatakan Penggugat melakukan kerja sama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang, melainkan yang benar adalah penggunaan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat III;
3. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 4 yang mengatakan, Penggugat dihubungi oleh Tergugat I agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II supaya kerjasama dengan Tergugat III dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerja sama baru antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan Bungku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Kendari, sebab Tergugat I tidak pernah menyampaikan dalil ini kepada Tergugat III;

4. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 5 yang mengatakan diminta oleh Tergugat I agar menyerahkan uang kepada Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari, sebab Tergugat III telah menyiapkan tempat tinggal untuk pengawas lapangan pekerjaan bongkar muat barang di pelabuhan khusus jetty Desa Morosi, bukan kantor dan Tergugat I tidak pernah menyampaikan atau menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II dengan alasan sewa kantor;
5. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam uraian fakta hukum butir 6 yang mengatakan, Penggugat selalu didesak oleh Tergugat I melalui telepon maupun SMS agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II dan Tergugat III, sebab Tergugat I tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat III hal tersebut dan tidak pernah menerima uang dari Penggugat, melainkan Tergugat III yang membayar ke perusahaan Penggugat tanpa ada kekurangan pembayaran sebanyak 6 (enam) kapal yakni:
 - a. Kapal pertama MV. ANSAG SESODA muatan 21.987 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 22 September 2016 lunas dibayarkan;
 - b. Kapal kedua MV. SPRING SALIM muatan 6.301,648 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 24 Oktober 2016 lunas dibayarkan
 - c. Kapal ketiga MV. AN SUN muatan 8.512,164 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 lunas dibayarkan;
 - d. Kapal keempat MV. EFFICIENCIYOL muatan 32.846,638 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 lunas dibayarkan;
 - e. Bahwa yang menjadi perkara sekarang ini, didalilkan oleh Penggugat adalah pembongkaran selanjutnya, kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT total pembayaran Tergugat III melalui perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% =Rp.135.100.254,- total ditransfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** lunas terbayar;
 - f. Kapal keenam (terakhir) MV. CSC TAIHAL muatan 10.267 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 30 Desember 2016 lunas terbayar;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 8, 9, 10 dan 11 angka romawi III Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III, sebab hanya merekonstruksi suatu dalil rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah terbantahkan oleh Tergugat III dalam dalil fakta hukum Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, dengan demikian dalil Penggugat patut menurut hukum untuk dikesampingkan ;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 13 yang mengatakan rugi secara immateril yaitu potensi keuntungan Penggugat yang hilang akibat diputuskannya kontrak bongkar muat di pelabuhan khusus PT Muara Sampara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebab yang benar adalah

- Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) hanya berupa suatu kepercayaan penunjukan jasa bongkar muat perkapal atau kewenangan sepenuhnya berada pada Tergugat III selaku pemberi kerja/pengguna jasa,
- Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) diberhentikan secara paksa oleh PBM lokal yang ada di Jetty pelsus PT Muara Sampara, Desa Morosi Kabupaten Konawe;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 14 yang mengatakan rugi secara materil, sebab yang benar adalah sesuai dalil Penggugat terkait dengan realisasi pembayaran Tergugat III untuk kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT total pembayaran ke perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% = Rp.135.100.254,-total transfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** dengan demikian Tergugat III telah membayar lunas sehingga seharusnya Tergugat III tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 15, 16 dan 17 , sebab yang benar adalah sesuai fakta yang akan terbukti nanti, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas dana yang sudah terbagi yakni pembayaran ke TKBM dan pengembalian modal kerja belanja alat bongkar muat serta dalil Penggugat dalam posita gugatan telah terbantahkan, dengan demikian patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

10. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan maka dalil Penggugat butir 18, 19 dan 20 Tergugat I tidak perlu ditanggapi, oleh karena tidak sesuai dengan fakta, dengan demikian patut menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat III bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tanggal 17 Mei 2018 dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 21 Mei 2018.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P.1 – P.53.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi ABDUL WAHAB
2. Saksi TAUFIK HIDAYAT

menerangkan sebagaimana selengkapanya keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda T.I-1 – T.I-6.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda T.II-1 – T.II-4 berupa :

(SALIN ALAT BUKTI SURAT TERGUGAT II)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III hanya akan mengajukan saksi bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Para Tergugat secara bersama-sama juga mengajukan alat bukti berupa saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi JUMADIL
2. Saksi WAIS
3. Saksi ABURAERA
4. Saksi AGUSTANTO PRANOTO
5. Saksi HARMIN
6. Saksi EMIL NURJADIN, SPd.
7. Saksi SUPRIANTO

dan masing-masing keterangan saksi tersebut telah termuat selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Menimbang bahwa setelah para pihak menyatakan cukup atas pembuktiannya, selanjutnya masing-masing diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya dan Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 9 Juli 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya.

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan kerjasama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe yang dimulai kerjasama sejak tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang bahwa pada awal bulan Desember 2016, Muh. Agus T, S.Hi. selaku direktur PT. Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) dihubungi oleh Tergugat I agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II selaku Direktur PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III) supaya kerjasama kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerjasama baru kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan bungkutoko Kendari dan juga diminta oleh Tergugat I agar menyerahkan uang kepada Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari dan untuk keperluan operasional serta Jasa keamanan Tergugat III serta selalu didesak oleh Tergugat I melalui telepon maupun melalui SMS agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka pada tanggal 9 Desember 2016 akhirnya Penggugat dalam hal ini melalui Muh. Agus T, S.Hi selaku Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Gusran, S.Sos., menyerahkan sejumlah uang masing-masing :

- Kepada Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer dari Bank mandiri milik Penggugat ke rekening Bank BCA milik Tergugat II dengan maksud agar kerjasama bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe. dapat dilanjutkan sampai selesai dan agar Penggugat mendapatkan kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko Kendari;
- Kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari;



- Kepada Tergugat I sebesar Rp. 723.000.000. (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan secara tunai untuk keperluan operasional serta jasa pengamanan Tergugat III;

Menimbang Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menepati janjinya dan justru Tergugat III memutuskan kerjasama dengan Penggugat dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan terminal khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dan mengalihkan kerjasama tersebut kepada perusahaan bongkar muat yang lain sejak tanggal 10 Desember 2016 hingga saat ini dan janji adanya kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan bungku Toko Kendari juga tidak pernah ditepati sama sekali sehingga atas dasar hal tersebut maka Penggugat mendalilkan perbuatan para Tergugat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-53 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adanya kerja sama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang, melainkan yang benar adalah penggunaan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menghubungi Penggugat agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II supaya kerjasama dengan Tergugat III dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerja sama baru antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan Bungku Toko Kendari.
- Bahwa yang sebenarnya adalah awalnya Tergugat I dipercayakan oleh PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III) untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di pelabuhan jetty morosi, kemudian Tergugat I menghubungi sdr WAIS dan JUMADIL untuk mencari Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
- Bahwa WAIS selanjutnya bertemu dengan Direktur Penggugat melalui WAHAB sehingga oleh WAIS merekomendasikan PT Shafa Mandiri Lestari dan selanjutnya Tergugat I merekomendasikan ke Tergugat III maka dari itulah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Penggugat tersebut ditunjuk oleh PT. Indonesia Ocean Truck (Tergugat III);
- Bahwa ternyata perusahaan Penggugat PT Shafa Mandiri Lestari, yang direkomendasikan oleh Sdr. WAIS perizinannya tidak berlaku, tidak mempunyai faktur pajak dan tidak mempunyai peralatan bongkar muat,



sehingga Penggugat melalui WAIS minta kepada Tergugat I untuk dibantu diuruskan kelengkapan dokumen perusahaan Penggugat;

- Bahwa setelah dokumen perusahaan Penggugat sudah lengkap ternyata Penggugat tidak mempunyai peralatan kerja dan modal kerja, berhubung kapal akan tiba maka Tergugat I berinisiatif untuk minta bantuan pinjaman modal kerja kepada Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk belanja peralatan bongkar muat yang digunakan oleh perusahaan Penggugat yakni PT SAHAFA MANDIRI LESTARI agar dapat bekerja untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal;
- Bahwa terdapat kesepakatan antara WAIS dengan Penggugat adalah sewa bendera PT. Shafa Mandiri Lestari selaku Perusahaan Bongkar Muat (PBM) atau Penggugat hanya menerima fee sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perkapal dan setelah berjalan pembongkaran 2 (dua) kapal, Penggugat minta kepada WAIS agar pembongkaran kapal selanjutnya dinaikkan maka terjadi pertemuan dengan Tergugat I bersama Penggugat, WAHAB dan WAIS dengan kesepakatan kenaikan fee Penggugat menjadi, pembongkaran perkapal senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk kapal kecil, senilai Rp. 15.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal sedang dan kapal besar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta kepada Penggugat agar menyerahkan uang kepada Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari.
- Bahwa perusahaan Penggugat melalui sdr. WAIS mulai mendapat kepercayaan penunjukan jasa bongkar muat General Cargo dari Tergugat III berdasarkan invoice Penggugat sebagai berikut:
 - Kapal pertama MV. ANSAG SESODA muatan 21.987 MT tanggal 22 September 2016 Penggugat mendapat fee sebesar Rp.10.000.000,- dari Sdr. WAIS;
 - Kapal kedua MV. SPRING SALIM muatan 6.301,648 MT tanggal 24 Oktober 2016 oleh karena kapal kecil maka Penggugat hanya diberi fee senilai Rp.5.000.000,- oleh sdr.WAIS, disinilah terjadi pertengkaran antara WAIS dan Penggugat, sehingga timbul mediasi yang menghasilkan kesepakatan baru yakni fee Penggugat dinaikkan menjadi Rp.10.000.000,- untuk kapal kecil, Rp.15.000.000,- untuk kapal sedang, Rp.25.000.000,- untuk kapal besar, yang disaksikan oleh Tergugat I, Sugianto, Wais dan Wahab, bertempat di perumahan Citra Land Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal ketiga MV. AN SUN muatan 8.512,164 MT tanggal 31 Oktober 2016 Penggugat mendapat fee sebesar Rp.10.000.000,- dari Sdr. WAIS;
- Kapal keempat MV. EFFICIENCYOL muatan 32.846,638 MT tanggal 31 Oktober 2016 terjadi Demo keberatan dari PBM lokal yang perizinannya berdomisili, di jetty Morosi Kabupaten Konawe, sedangkan PBM Penggugat berdomisili perizinannya di Kabupaten Konawe Utara, namun Tergugat I tetap memperjuangkan agar Penggugat tetap bekerja melakukan pembongkaran dengan syarat Penggugat memutuskan hubungan dengan WAIS kemudian dilanjutkan oleh ABU RAERA (Kepala Desa Lalimbue Jaya) selaku pemegang perizinan TKBM dan pengelola peralatan bongkar muat yang dimodali oleh Tergugat II dan SUGIANTO dengan kesepakatan fee Penggugat dinaikkan menjadi senilai Rp.25.000.000,- untuk kapal kecil/ sedang dan senilai Rp.50.000.000,- untuk pembongkaran kapal besar, oleh karena kapal keempat beriringan dengan kapal kelima masuk ke pelabuhan jetty morosi maka Penggugat minta untuk dibayar sekaligus 2 kapal, dengan demikian sesuai invoice kapal keempat yang dibayarkan Tergugat III semuanya diambil oleh ABU RAERA untuk diatur pembagiannya;
- Bahwa yang menjadi perkara sekarang ini adalah pembongkaran kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT dan total pembayaran Tergugat III melalui perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% = Rp.135.100.254,- total ditransfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-**;
- Bahwa pekerjaan ini termasuk kategori pembongkaran barang kapal besar sehingga yang menjadi hak fee (sewa bendera) ke PT Shafa Mandiri Lestari/Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja, ditambah dengan fee Penggugat kapal keempat yang belum dibayarkan oleh ABU RAERA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **"sehingga fee yang menjadi hak Penggugat total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja"**, sisanya menjadi hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan pengembalian modal kerja ke Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Tergugat I bersama-sama Penggugat mencairkan dana pembayaran kapal ke lima melalui Bank Mandiri Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya dana pencairan tersebut yang diterima Penggugat hanya sebatas hak feenya saja sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Kapal keenam (terakhir) MV. CSC TAIHAI muatan 10.267 MT tanggal 30 Desember 2016 kategori kapal kecil/sedang, dengan demikian Penggugat mendapat fee sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ABU RAERA;
 - Bahwa benar terkait dengan demo dari PBM lokal yang semakin banyak dan dianggap PBM milik Penggugat monopoli dalam pekerjaan bongkar muat, selain penutupan jalan di pelabuhan PT Muara Sampara di Desa Morosi, juga diliput oleh media massa Kendari Sultra yang isinya Tergugat III menunjuk penggunaan jasa PBM PT Shafa Mandiri Lestari di beking oleh Tentara, atas kejadian ini Tergugat I merasa dianggap sebagai preman sehingga atas desakan PBM lokal, dengan demikian oleh pihak Tergugat III berdasarkan hasil mediasi dengan PBM lokal (pendemo) sepakat untuk kapal berikutnya menunjuk penggunaan jasa PBM lokal untuk kegiatan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan khusus (pelsus) jetty di Desa Morosi, Kabupaten Konawe;

Sehingga atas dasar uraian diatas, Tergugat I membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda T.I.1 sampai T.I.6 dan secara bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adanya kerja sama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang, melainkan yang benar adalah penggunaan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menghubungi Penggugat agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II supaya kerjasama dengan Tergugat III dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerja sama baru antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan Bungku Toko Kendari.
- Bahwa pada waktu Tergugat II mendapat pemberitahuan dari Tergugat I terkait adanya transfer pengembalian dana pembelian peralatan bongkar muat senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian Tergugat II mengembalikan kepada Tergugat I dana tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat I untuk di kembalikan/dibayarkan kepada SUGIANTO;

- Bahwa adapun dalil Penggugat selebihnya terkait dengan uang sebesar Rp.823.000.000,- Tergugat II tidak turut campur tangan dengan urusan pembayaran ke Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
- Bahwa tidak benar setelah penyerahan uang tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menepati janjinya dan justru Tergugat III memutuskan kerja sama dengan Penggugat, yang benar adalah:
 - a. Uang yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Tergugat II senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak ada hubungannya dengan Tergugat III sebab uang tersebut adalah pengembalian pinjaman belanja peralatan, bukan uang Penggugat;
 - b. Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan pekerjaan baik di Jetty Morosi maupun di pelabuhan Bungku Toko, sebab Tergugat II berkantor di Jakarta untuk melayani pekerjaan bongkar muat di beberapa daerah lainnya, untuk daerah pelsus jetty PT Muara Sampara Tergugat II menempatkan pengawas lapangan yakni Sdr. JIMMY dan SUGIANTO yang tugasnya mengirim laporan kegiatan di lapangan kepada Tergugat II;
 - c. Tergugat III memutuskan penunjukan penggunaan jasa bongkar muat untuk perusahaan Penggugat, oleh karena Penggugat dianggap monopoli sehingga terjadi demo, desakan dari PBM lokal yang perizinannya di wilayah Jetty Morosi, Kabupaten Konawe, sedangkan PBM Penggugat, perizinannya di Kabupaten Konawe - Utara;

Sehingga atas dasar uraian diatas, Tergugat II membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda T.II.1 sampai T.II.4 dan secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat III telah pula mengajukan jawabannya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang mengatakan Penggugat melakukan kerja sama dengan Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat barang, melainkan yang benar adalah penggunaan jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat dihubungi oleh Tergugat I agar menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II supaya kerjasama dengan Tergugat III dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerja sama baru antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan Bungku Toko Kendari, sebab Tergugat I tidak pernah menyampaikan dalil ini kepada Tergugat III;
- Bahwa tidak benar Penggugat diminta oleh Tergugat I agar menyerahkan uang kepada Tergugat II untuk keperluan sewa kantor Tergugat III di Perumahan Citra Land Kendari, sebab Tergugat III telah menyiapkan tempat tinggal untuk pengawas lapangan pekerjaan bongkar muat barang di pelabuhan khusus jetty Desa Morosi, bukan kantor dan Tergugat I tidak pernah menyampaikan atau menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II dengan alasan sewa kantor;
- Bahwa Tergugat III tidak pernah menerima uang dari Penggugat, melainkan Tergugat III yang membayar ke perusahaan Penggugat tanpa ada kekurangan pembayaran sebanyak 6 (enam) kapal yakni :
 - a. Kapal pertama MV. ANSAG SESODA muatan 21.987 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 22 September 2016 lunas dibayarkan;
 - b. Kapal kedua MV. SPRING SALIM muatan 6.301,648 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 24 Oktober 2016 lunas dibayarkan
 - c. Kapal ketiga MV. AN SUN muatan 8.512,164 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 lunas dibayarkan;
 - d. Kapal keempat MV. EFFICIENCIYOL muatan 32.846,638 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 lunas dibayarkan;
 - e. Bahwa yang menjadi perkara sekarang ini, didalilkan oleh Penggugat adalah pembongkaran selanjutnya, kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT total pembayaran Tergugat III melalui perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% =Rp.135.100.254,- total ditransfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** lunas terbayar;
 - f. Kapal keenam (terakhir)MV. CSC TAIHAI muatan 10.267 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 30 Desember 2016 lunas terbayar;
- Bahwa tidak benar potensi keuntungan Penggugat yang hilang akibat diputuskannya kontrak bongkar muat di pelabuhan khusus PT Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebab yang benar adalah

- Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) hanya berupa suatu kepercayaan penunjukan jasa bongkar muat perkapal atau kewenangan sepenuhnya berada pada Tergugat III selaku pemberi kerja/pengguna jasa,
- Perusahaan PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) diberhentikan secara paksa oleh PBM lokal yang ada di Jetty pelsus PT Muara Sampara, Desa Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa terkait dengan realisasi pembayaran Tergugat III untuk kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT total pembayaran ke perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% = Rp.135.100.254,-total transfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** dengan demikian Tergugat III telah membayar lunas.
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas dana yang sudah terbagi yakni pembayaran ke TKBM dan pengembalian modal kerja belanja alat bongkar muat.

Sehingga atas dasar uraian diatas, Tergugat III membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat III hanya mengajukan alat bukti berupa saksi secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 7 (tujuh) orang.

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat, ternyata terdapat beberapa persesuaian baik yang diakui secara tegas maupun yang tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan harus diterima sebagai sebuah fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar PT. SHAFI MANDIRI LESTARI adalah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan menerima pekerjaan jasa bongkar muat perkapal berdasarkan surat penunjukan dari Tergugat III sebagai pemberi pekerjaan;
- Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan pekerjaan jasa bongkar muat kapal berdasarkan penunjukan oleh Tergugat III dan telah membayar ke Penggugat tanpa ada kekurangan pembayaran sebanyak 6 (enam) kapal yakni :
 1. Kapal pertama MV. ANSAG SESODA muatan 21.987 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 22 September 2016 lunas dibayarkan;



2. Kapal kedua MV. SPRING SALIM muatan 6.301,648 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 24 Oktober 2016 lunas dibayarkan
 3. Kapal ketiga MV. AN SUN muatan 8.512,164 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 lunas dibayarkan;
 4. Kapal keempat MV. EFFICIENCIYOL muatan 32.846,638 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 31 Oktober 2016 lunas dibayarkan;
 5. Bahwa yang menjadi perkara sekarang ini, didalilkan oleh Penggugat adalah pembongkaran selanjutnya, kapal kelima dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT total pembayaran Tergugat III melalui perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% =Rp.135.100.254,- total ditransfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** lunas terbayar;
 6. Kapal keenam (terakhir) MV. CSC TAIHAI muatan 10.267 MT sesuai invoice Penggugat tanggal 30 Desember 2016 lunas terbayar;
- Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer rekening milik Tergugat II dan telah diterima Tergugat II.
 - Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat I;
 - Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa benar Penggugat tidak pernah mendapatkan penunjukan pekerjaan jasa bongkar muat kapal setelah pembongkaran kapal keenam;

Sedangkan selebihnya yang dibantah oleh Para Tergugat sehingga menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penyerahan uang sebagaimana fakta hukum diatas yaitu :

- Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer rekening milik Tergugat II dan telah diterima Tergugat II.
- Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat I;



- Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Disertai janji supaya kerjasama kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dapat dilanjutkan sampai selesai dan dijanjikan adanya kerjasama baru kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan bungkut toko Kendari namun yang terjadi adalah sebaliknya dimana Para Tergugat tidak pernah merealisasikan janji tersebut dan Penggugat tidak pernah mendapatkan pekerjaan di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dan adanya kerjasama baru kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan bungkut toko Kendari sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Menimbang bahwa Para Tergugat telah membantah secara tegas dengan menyatakan tidak pernah menjanjikan adanya penunjukan kembali Penggugat sebagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk pekerjaan di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dan adanya kerjasama baru kegiatan bongkar muat antara Penggugat dengan Tergugat III di pelabuhan bungkut toko Kendari serta tidak ada kaitannya antara penerimaan uang oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat karena penerimaan uang dari Penggugat tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembongkaran kapal kelima yaitu dengan nama kapal ; MV. EVANS CALL, jumlah muatan: 39.735.369 MT dengan total pembayaran Tergugat III melalui perusahaan Penggugat senilai Rp.1.351.002.546,- + PPN 10% =Rp.135.100.254,- total ditransfer ke account PT Shafa Mandiri Lestari pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar **RP.1.486.102.800,-** lunas terbayar dimana penggunaan uang tersebut sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer rekening milik Tergugat II dan telah diterima Tergugat II sebagai pengembalian pinjaman modal kerja kepada Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk belanja peralatan bongkar muat yang digunakan oleh perusahaan Penggugat yakni PT SAHAFA MANDIRI LESTARI agar dapat bekerja untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal;
- Bahwa uang sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat I menjadi hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,-(tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipotong langsung melalui rekeningnya Penggugat yang merupakan hak Penggugat sebagai Fee atas pinjam pakai perusahaan Penggugat.

Sedangkan tidak adanya penunjukan kembali pekerjaan bongkar muat untuk PT. SHAFa MANDIRI LESTARI disebabkan keberatan dari PBM lokal dengan monopolinya Penggugat dalam pekerjaan bongkar muat serta permasalahan perizinannya berdomisili di jetty Morosi Kabupaten Konawe sedangkan PBM Penggugat berdomisili perizinannya di Kabupaten Konawe Utara sehingga Para Tergugat telah membantah adanya kerugian materiil dan immaterial Penggugat dan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdapat dua dalil yang saling berbeda dan harus diterima sebagai pokok permasalahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas namun karena sebagian hal diatas telah diterima sebagai sebuah fakta hukum dan jawaban Para Tergugat disebut sebagai pengakuan yang berkwalifikasi maka Majelis Hakim juga membebaskan pembuktian kepada Para Tergugat dimana :

1. Penggugat mempunyai kewajiban membuktikan adanya janji pekerjaan lagi dan kerjasama baru dalam bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko Kendari;
2. Para Tergugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil penggunaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Rp.723.000.000,-(tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati alat-alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan dan menerangkan adanya janji Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Penggugat akan tetap mendapatkan penunjukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Desa Lalimbu e Jaya Kab. Konawe dan kontrak baru bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko Kota Kendari dan hal ini berkesesuaian pula dengan pendapat Penggugat sebagaimana dalam nota kesimpulannya tanggal 9 Juli 2018 yang menyatakan bahwa “patut untuk dipersangkakan bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan kepentingan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dijanjikan oleh Tergugat I” sehingga menimbulkan konstruksi permasalahan selanjutnya yaitu apakah secara hukum dapat diterima sebagai sebuah persangkaan bahwa “pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan kepentingan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menimbulkan hak hukum Penggugat untuk mendapatkan penunjukan



kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Desa Lalimbue Jaya Kab. Konawe dan kontrak baru bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko Kota Kendari?.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapatnya tentang adanya persangkaan sebagaimana didalilkan Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil bantahan Para Tergugat berdasarkan atas alat-alat bukti Para Tergugat.

Menimbang Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati alat bukti surat T-2 yakni tagihan (invoice) No.009/PBM-SML/b/XII/2016 **tanggal 7 Desember 2016** diajukan oleh PT Shafa Mandiri Lestari (Penggugat) Kepada PT Indonesia Ocean Truck (Tergugat III) untuk tagihan pembongkaran barang dari kapal MV EVANS CALL, jumlah muatan 39.735,369 MT = Rp.1.351.002.546 + PPN 10% Rp.135.100.254,- Total = Rp.1.486.102.800,- dan alat bukti surat T-3 yakni realisasi pembayaran dari PT Indonesia Ocean Truck **tanggal 8 Desember 2016** melalui SMS Banking (Mandiri Cash Management System) untuk pelunasan biaya PBM MV EVANS CALL 39.735369 MT penerima PT Shafa Mandiri Lestari, jumlah **Rp.1.459.082.749,-** dan ternyata berkesesuaian dengan alat bukti surat Penggugat diberi tanda P-3 maka harus diterima sebagai sebuah fakta hukum yang membenarkan bahwa Penggugat telah menerima pelunasan biaya PBM MV EVANS CALL 39.735369 MT penerima PT Shafa Mandiri Lestari, jumlah **Rp.1.459.082.749,-** kedalam rekeningnya.

Menimbang bahwa mencermati alat bukti surat **T.I - 4, T.I - 5, T.I - 6** yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi ABURAERA, saksi WAIS dan saksi JUMADIL dimana pencairan dana pembongkaran barang kargo dari kapal EVANS CALL sebesar Rp.1.459.082.749,- dikurangi PPN 10 % telah diserahkan seluruhnya kepada ABURAERA selaku pengguna pinjam bendera PT Safa Mandiri Lestari dan Penggugat memotong langsung feenya sebesar Rp.100.000.000,- serta membayarkan langsung pengembalian modal kerja belanja alat kepada TONI melalui transfer ke rekening Bank BCA An. TONI sebesar Rp.500.000.000,-.

Menimbang bahwa saksi ABURAERA juga menjelaskan bahwa melalui Tergugat I menerima pembayaran Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,- dan telah dibayarkan secara keseluruhan kepada tenaga kerja bongkar muat.

Menimbang bahwa memperhatikan alat bukti surat **T.I - 4, T.I - 5, T.I - 6** dan keterangan saksi ABURAERA, saksi WAIS dan saksi JUMADIL maka harus diterima sebagai sebuah fakta hukum berupa :

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer kerekening milik Tergugat II dan telah diterima Tergugat II sebagai pengembalian pinjaman modal kerja kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk belanja peralatan bongkar muat yang digunakan oleh perusahaan Penggugat yakni PT SAHAFA MANDIRI LESTARI agar dapat bekerja untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat I menjadi hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,-(tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipotong langsung melalui rekeningnya Penggugat yang merupakan hak Penggugat sebagai Fee atas pinjam pakai perusahaan Penggugat.

Dan secara hukum maka Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil jawabannya tentang penggunaan uang yang dikeluarkan dari rekening Penggugat.

Menimbang bahwa terlepas dariampunya Para Tergugat membuktikan penggunaan dana yang keluar dari rekening Penggugat, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya pula terkait dengan uang yang keluar dari rekening Penggugat sendiri.

Menimbang bahwa dalam dunia perbankan, Nasabah bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan rekening Nasabah dan setuju untuk setiap saat menjaga keamanan dan kerahasiaannya dan Nasabah tidak akan memberitahukannya kepada orang lain dan harus mengambil semua langkah dan tindak pencegahan yang sewajarnya untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

Menimbang bahwa setiap nasabah bank wajib untuk mencegah penggunaan tidak sah atas rekeningnya dan Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan rekening Nasabah untuk melakukan transaksi apapun sehubungan dengan Rekening, kecuali terdapat kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh Bank.

Menimbang bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana keseluruhan dana dari Tergugat III masuk terlebih dahulu ke dalam rekening Penggugat maka segala transaksi yang terjadi atas rekeningnya tersebut menjadi tanggungjawab mutlak Penggugat selaku nasabah dan artinya secara sadar Penggugat telah mengeluarkan dana-dana tersebut dari rekening sehingga menjadi sebuah kontroversi jika Penggugat mempertanyakan kembali maksud pengeluaran dana tersebut sebagaimana dalam perkara ini.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka merupakan sebuah fakta hukum bahwa Penggugat secara sadar dan mengetahui akibat hukum telah mengeluarkan dana atau uang tersebut dari rekeningnya.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat diterima sebagai sebuah persangkaan akan adanya hak Penggugat untuk mendapatkan penunjukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Desa Lalimbue Jaya Kab. Konawe dan kontrak baru bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko Kota Kendari sebagaimana didalilkan Penggugat dalam kesimpulannya tanggal 9 Juli 2018.

Menimbang bahwa alat bukti berupa persangkaan ini diatur dalam Pasal Pasal 310 RBG dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata bahwa alat bukti persangkaan termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan diperoleh dengan cara menyimpulkan atau menarik/mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata di jelaskan bahwa "*Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal*" dimana persangkaan terdiri dari dua macam, yaitu Persangkaan Undang-Undang dan Persangkaan Hakim.

Menimbang bahwa persangkaan merupakan suatu alat bukti berupa uraian tentang fakta-fakta yang disimpulkan dari peristiwa hukum yang ditemui dalam persidangan maka fungsi dari alat bukti persangkaan ini, dimana fakta-fakta atau alat bukti fisik dalam persidangan yang belum konkret, ditarik kesimpulan kearah yang lebih konkret kepastiannya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang belum diketahui. Dengan kata lain, tanpa adanya persangkaan tidak mungkin dilaksanakannya suatu hukum pembuktian karena peristiwa hukum yang akan dijadikan alat bukti masih belum konkret atau kabur sehingga maksud dari kalimat "*...ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal.*" adalah menarik suatu peristiwa hukum yang konkret/umum ke arah suatu peristiwa hukum yang belum konkret/tidak umum.

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan uraian diatas maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya korelasi antara penyerahan uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat sehingga menimbulkan hak hukum bagi Penggugat karena Majelis Hakim berpendapat penyerahan uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat merupakan suatu kewajiban hukum yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka petitum pokok Penggugat pada angka (3) agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu meminta dan menerima sejumlah uang dari Penggugat baik secara aktif maupun pasif dengan menjanjikan kerjasama bongkar muat antara Penggugat dan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue Kec. Kapoiala kab. Konawe dapat dilanjutkan sampai selesai dan agar Penggugat mendapatkan kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan bungku Toko Kendari yang ternyata bohong dan tidak ditepati sama sekali oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, patutlah secara hukum dinyatakan telah tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat dan patut pula secara hukum dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan tidak mampunya Penggugat membuktikan dalil pokoknya tersebut maka petitum-petitum gugatan Penggugat selebihnya, tidak perlu lagi Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh lagi dan patut pula dinyatakan ditolak serta dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan dinayatakannya semua petitum-petitum gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti selain dan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

DALAM REKONPENSII

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan balik atas perkaranya, oleh karena demikian Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konsensi sedangkan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konsensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konsensi adalah sebagaimana termuat dalam surat jawabannya dan Tergugat I dalam konsensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi telah melakukan perbuatan fitnah dengan cara menuduh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konsensi pernah diberi uang sebesar Rp.823.000.000,- sesuai posita dan petitum gugatannya, dalil ini adalah tidak benar sebab dana yang dimaksud dibayarkan kepada buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebesar Rp.723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh ABU RAERA (kordinator TKBM/penyewa bendera) vide bukti PR-1, sedangkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) di potong langsung pada waktu pencairan dana di Bank Mandiri Kota Kendari tanggal 9 Desember 2016 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai penerimaan fee dari ABU RAERA ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selain mengajukan gugatan secara perdata yang secara terang-terangan memfitnah dalam tulisan sebagaimana termuat dalam posita/petitum perkara ini, juga melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di Polisi Militer Daerah Militer XIV/Hasanuddin Detasemen Polisi Militer XIV/3 No.LP-20/A-20/XII/2017/Idik tanggal 6 Desember 2017 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Atas Laporan tersebut merupakan dalil "Penghinaan" atau pengaduan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) atau 318 ayat (1) KUHP dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di lingkungan militer yang sekarang ini menjabat selaku Komandan Rayon Militer Ranomeeto, berhak menuntut rehabilitasi pengembalian nama baik sesuai tingkat kedudukan sosial seseorang yang dihina;
- Bahwa atas perbuatan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut maka patut menurut hukum untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara minta maaf melalui koran Kendari Pos dan membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi senilai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai

Sedangkan Tergugat II dalam konvensi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan fitnah dengan cara menuduh pernah memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai posita dan petitum gugatannya, dalil ini adalah tidak benar sebab dana yang dimaksud adalah pembayaran pinjaman belanja peralatan bongkar muat barang dari kapal, yang dimodali secara pribadi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp.200.000.000,- dan SUGIANTO sebesar Rp.300.000.000,- kemudian alat tersebut digunakan oleh perusahaan Penggugat atau dana tersebut bukan hak Penggugat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selain mengajukan gugatan secara perdata yang secara terang-terangan memfitnah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan sebagaimana termuat dalam posita/petitum perkara ini, juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah melaporkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi di Polda Sultra tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Atas Laporan tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Sultra oleh karena dianggap tidak cukup bukti, atas kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melapor balik di Polda Sultra, oleh karena sangat jelas Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan "Penghinaan" atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku direktur utama perusahaan PT Indonesia Ocean Truck, berhak menuntut rehabilitasi pengembalian nama baik sesuai tingkat kedudukan sosial seseorang yang dihina;
- Bahwa atas perbuatan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut maka patut menurut hukum untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan cara minta maaf melalui koran Kendari Pos dan membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) secara tunai;

Menimbang bahwa atas adanya gugatan balik yang diajukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi tersebut, Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah pula mengajukan jawabannya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

(SALIN JAWABAN TERGUGAT REKONPENSII)

Menimbang bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, masing-masing telah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara dalam konvensi dan diambil alih dalam duduk perkara dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil pokok Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi maka dalil pokoknya adalah tentang tuntutan ganti rugi berupa rehabilitasi nama baik dan membayar nilai kehormatan masing-masing Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi atas dasar perbuatan fitnah sebagaimana selengkapny termuat dalam gugatan rekonvensinya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi karena dasar gugatannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan perbuatan fitnah dan dugaan tersebut bukan ranah peradilan perdata untuk mengadilinya karena terlebih dahulu harus dibuktikan melalui ranah peradilan pidana tentang terbuktinya dugaan perbuatan fitnah tersebut berdasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara hukum gugatan balik ini masih bersifat premature.

Menimbang bahwa karena gugatan masih bersifat premature maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh materi pokok gugatan rekonsensi tersebut dan secara hukum maka gugatan Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI

Menimbang bahwa dengan tidak mampunya Penggugat dalam konsensi/Tergugat dalam rekonsensi membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, dibebankan seluruhnya kepada Penggugat dalam konsensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONSENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONSENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konsensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konsensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis, ANDI ASMURUF, SH.MH. dan TAHIR, SH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kdi tanggal 10 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sofyan, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para
Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H..MH.

Anak Agung Gede Susila Putra, SH, M.Hum

Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp6.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBp panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp590.000,00;
6. Materai	:	Rp5.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp701.000,00;
(tujuh ratus satu ribu rupiah)		